

Pandangan Ulama Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum

Guntur Prawito

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

prawitoguntur@gmail.com

Abstrak:

Pada tahun 2018 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengajukan pertanyaan kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI terkait hukum zakat mal untuk bantuan hukum. Permasalahannya karena terdapat perubahan bentuk pendistribusian zakat mal yang asalnya diberikan dalam bentuk materil kepada mustahik secara langsung, justru diberikan kepada advokat sebagai imbalan jasanya. MUI berfatwa dalam agenda Ijtimā' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018 bahwa boleh zakat mal untuk bantuan hukum. Nahdatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia termasuk di Kota Malang. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan serta metode istinbat ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang dalam merespon fatwa MUI tersebut. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Data yang digunakan mencakup primer dan sekunder. Data tersebut melalui proses: edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, kemudian diambil kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan dua dari tiga ulama NU setuju dan tiga ulama Muhammadiyah setuju dengan fatwa MUI tersebut. Dari analisis metode istinbat ulama NU dan Muhammadiyah dapat disimpulkan bahwa tiga ulama NU menggunakan metode istinbat: *Al-Qur'an, saddu al-zari'ah* serta *sunnah*. Adapun Muhammadiyah terdapat dua ulama menggunakan *maslahah mursalah* dan satu ulama menggunakan *sunnah*.

Kata Kunci: Zakat Mal; Bantuan Hukum; Fatwa

Pendahuluan

Pada tahun 2018 LBH Jakarta mengirimkan pertanyaan melalui suratnya kepada MUI terkait hukum penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum.¹ Pendampingan hukum menjadi kebutuhan yang sangat mendesak karena menyangkut kehidupan fakir dan miskin selain masalah ekonomi. Fakir dan miskin ketika terjerat masalah hukum dapat dipastikan mereka akan sangat mengalami kesulitan dalam menghadapi perkara hukum. Untuk melakukan pembelaan dalam masalah hukum diperlukan jasa pengacara atau advokat, sementara mereka tidak mampu untuk menyewa pengacara untuk membantu perkara hukum.

¹ Keputusan Ijtimā' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia ke-VI Tahun 2018, 63

Orang yang tidak mampu sebenarnya dapat mengajukan bantuan hukum kepada LBH secara gratis, namun pada kenyataannya data yang diungkapkan oleh ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia , Asfinawati bahwa di Indonesia terdapat ada 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang memberikan pelayanan kepada 28.005.410 penduduk miskin. Dengan jumlah tersebut maka satu OBH harus melayani 67.000 orang miskin². Hal ini sangat jauh dari kata sejahtera bagi fakir dan miskin. Dengan adanya optimalisasi zakat untuk bantuan hukum diharapkan dapat mengatasi masalah kesenjangan hukum yang dialami oleh rakyat miskin.

Penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum menimbulkan polemik dalam hukum Islam karena terdapat perubahan bentuk pendistribusian zakat mal yang pada asalnya zakat mal selalu diberikan dalam bentuk materil kepada mustahik secara langsung, kini hak zakat mal diberikan kepada advokat.³ Pembahasan ini ditindak lanjuti dengan adanya Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018. Ketentuan mengenai penggunaan zakat untuk bantuan hukum berdasarkan fatwa MUI tersebut adalah sebagai berikut: penerima harus beragama Islam, penerima bantuan zakat mal untuk bantuan hukum merupakan pihak yang terzalimi, bantuan hukum tidak diberikan untuk kasus yang bertentangan dengan agama serta asnaf yang diberikan bantuan adalah fakir, miskin, dan *gharimin* yang kasusnya tengah diproses dan sabilillah yang berkepentingan dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan. Sementara pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan zakat mal ditujukan untuk: terjaminnya sebuah aturan yang selaras dengan syariat Islam, terjaminnya kemaslahatan umum, terjaminnya keamanan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta mengkritisi serta mengoreksi terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan agama Islam.⁴

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan Imron Komarudin. Dalam penelitiannya dibahas mengenai strategi BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam mengelola dana zakat yang besar, dimana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah terkait bagaimana konsep menejemen, mekanisme dan strategi dalam penghimpunan zakat menurut syariat Islam.⁵ Kedua, Penelitian terkait zakat profesi oleh Yayuk Widyasari. Masalah yang diteliti ialah peran dan fungsi BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengelola dana zakat yang mencapai jumlah yang sangat besar yaitu berkisar 8 miliar serta bagaimana pendayagunaan dana zakat sebesar itu.⁶ Penelitian ketiga dilakukan oleh Rahmatullah Mufassir untuk mengkaji hukum zakat mal untuk bantuan hukum menurut

²Kristian Erdianto, "YLBH : Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Perlu Ditambah", *kompas*, diakses 9 Juli 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/14421431/ylbhi-layanan-bantuan-hukum-gratis-bagi-rakyat-miskin-perlu-ditambah>

³ M. Agus Yuzami, "MUI: Zakat Boleh Untuk Advokasi Hukum", *hukum online*, diakses 2 Desember 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f7728773bb/mui--zakat-mal-boleh-untuk-bantuan-hukum/>.

⁴ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia ke-VI Tahun 2018, 63-64

⁵ Imron Khomarudin, "Strategi Penghimpunan Zakat Profesi, Studi Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) BAZNAS Kabupaten Karanganyar" (Ungraduate thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta,2019), <http://eprints.ums.ac.id/75323/18/NASKAH%20PUBLIKASI-104.pdf>

⁶ Yayuk Widyasari, "Pendayagunaan Zakat Bagi Kesejahteraan Umat Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Jepara", (Ungraduate thesis Universitas NU Jepara, 2017), <http://eprints.unisnu.ac.id/1610/>

analisis hukum Islam.⁷ Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hotman Pane, membahas mengenai legalitas penggunaan zakat profesi.⁸

Secara umum, penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai pandangan ulama NU dan Muhammadiyah tentang zakat mal untuk bantuan hukum. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait pandangan dan metode isitribut dari Ulama NU dan Muhammadiyah, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam hukum penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum, mengingat masing-masing dari kedua organisasi tersebut memiliki lembaga amil zakat yang tentunya sangat relevan terkait penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum serta memiliki banyak pengikut di Kota Malang.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Data yang digunakan mencakup primer dan sekunder yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi selanjutnya data tersebut melalui proses edit, klasifikasi, verifikasi, analisis kemudian diambil kesimpulan. Metode penentuan subjek yang diambil ialah dengan mencari narasumber yang memiliki hubungan dan kompetensi terhadap judul penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mengambil subjek utama para ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang yang masing-masing berjumlah 3 ulama. Pemilihan lokasi di Kota Malang sebagai tempat penelitian karena merupakan kota pendidikan sehingga lingkungan yang mendukung jika dijadikan sebagai lokasi penelitian ini. Selain itu, dakwah NU dan Muhammadiyah di Kota Malang juga masih aktif dan memiliki banyak pengikutnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya pondok pesantren bahkan perguruan tinggi yang didirikan oleh organisasi NU dan Muhammadiyah.

Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018 tentang Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum

Pandangan yang pertama dari ulama NU, KH. Chamzawi. Menurut beliau, zakat untuk bantuan hukum sah-sah saja dengan catatan pengalihan zakat yang harusnya diterima oleh mustahiq kepada pihak advokat dengan sepenuhnya dan keridhoan mustahiknya. Hal ini hakikatnya sama saja, apabila uang zakat diberikan kepada mustahiknya langsung, maka tentu uang tersebut juga akan digunakan oleh mustahik untuk menyelesaikan masalah hukumnya.⁹

Pandangan yang berbeda diungkapkan oleh KH. Isroqunnajah. Beliau memberikan pandangannya bahwa zakat mal untuk bantuan hukum kurang efektif karena zakat mal sebaiknya diberdayakan melalui pendayagunaan zakat produktif dan juga konsumtif. Menurut beliau, hal ini penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum dirasa masih belum begitu penting karena masih bisa diatasi dengan kebijakan pemerintah kabupaten atau kota

⁷ Rahmatullah Mufassir, "Distribusi Zakat Untuk Pembiayaan Advokasi Hukum (Studi Terhadap Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2018)", (Ungraduate thesis UIN Sunan Kalijaga 2019), http://digilib.uin-suka.ac.id/36061/1/15350009_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

⁸ Hotman Pane, "Status Hukum Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili", (Ungraduate thesis Universitas Gunung Jati, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/24374/>

⁹ Chamzawi, (Rais Syuriah PCNU Kota Malang), hasil wawancara, (Malang: 4 Oktober 2020)

yang bekerja sama dengan biro hukum kemudian mengalokasikan anggaran bantuan hukum kepada lembaga hukum tersebut. Sehingga dengan demikian pemanfaatan zakat dapat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat utamanya untuk zakat produktif.¹⁰

Pandangan berikutnya dari Ustadz Mochammad Said. Beliau berpendapat bahwa setuju dengan fatwa MUI tersebut karena sudah tentu ijтиhad MUI sudah dilakukan dengan kajian yang lebih lengkap. Zakat dibolehkan untuk hal-hal kebaikan seperti membangun masjid, membuat jembatan, sumur dsb. Ustadz Said menambahkan bahwa sifat fiqh itu lebih fleksibel sehingga perkembangan fiqh juga mengikuti perkembangan zaman termasuk zakat mal untuk bantuan hukum itu sah-sah saja.¹¹

Pandangan kedua, dari ulama Muhammadiyah. Ustadz Abdurrohim Said, beliau berpendapat bahwa penggunaan zakat untuk bantuan hukum boleh saja. Hal ini berdasarkan dengan memperhatikan aspek kemaslahatan yang besar. MUI sendiri merupakan kumpulan ulama dari berbagai unsur baik Muhammadiyah dan NU tentunya sudah melalui kajian yang matang. Zakat mal sendiri lebih fleksibel daripada zakat fitrah, karena kebutuhan manusia semakin berkembang. Apabila zakat untuk bantuan hukum, maka ini merupakan salah satu ikhtiar dalam rangka menolak mudharat.¹²

Ustadz Abdul Wahid menyatakan pendapatnya yang mendukung fatwa MUI, hanya saja beliau memberikan catatan yang berkaitan tentang transparansi penyaluran zakat malnya agar tidak terjadi penyimpangan, diantaranya advokat yang menangani harus paham tentang fiqh zakat. Disisi lain beliau juga khawatir bahwa hal ini akan syarat akan kepentingan jika tidak dilakukan dengan pengawalan yang ketat maka, beliau akan mendukung jika penyalurannya mampu berjalan dengan baik.¹³

Pandangan terakhir dari Ustadz Junari. Beliau juga mengemukakan akan kesepakatannya dengan MUI berkaitan zakat mal untuk bantuan hukum. Dengan adanya zakat mal untuk bantuan hukum harus tetap berjalan fiqh prioritas, artinya ada bagian-bagian yang harus didahulukan.¹⁴ Pendistribusiannya pun juga harus tepat dan tidak keluar dari teks Surat At-Taubah ayat 60.

Tulisan ini sendiri setuju atas pendistribusian zakat mal untuk bantuan hukum. Mengingat apabila hal ini tidak dilaksanakan dengan serius, tentu akan memberikan kemanfaatan yang besar. Jika salah satu penggunaan zakat mal tidak digunakan untuk bantuan hukum, akan sulit menegakkan keadilan di tengah-tengah umat Islam sendiri. Dengan adanya zakat mal untuk bantuan hukum juga dapat membuktikan peran umat Islam terhadap negara dalam melakukan penegakkan hukum melalui zakat. Disamping itu, kesadaran zakat juga perlu ditingkatkan sehingga tujuan dari penegakkan hukum dapat dicapai. Terlebih lagi pemberian bantuan hukum secara gratis dari advokat tidak selalu dapat dijadikan harapan, karena sebagian besar menghambakan profesinya pada uang dari

¹⁰ Isroqunnajah, (Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Malang), hasil wawancara, (Malang: 3 Oktober 2020)

¹¹ Mochammad Said, (Ketua PC Lajnah Bahtsul Masail NU Kota Malang), hasil wawancara, (Malang: 4 Oktober 2020)

¹² Abdurrohim Said, (Pembina Majelis Tarjih PDM Kota Malang), hasil wawancara, (Malang: 4 Oktober 2020)

¹³ Abdul Wahid, (Anggota Majelis Tarjih PDM Kota Malang), hasil wawancara, (Malang: 4 Oktober 2020)

¹⁴ Junari, (Anggota Majelis Tarjih PDM Kota Malang), hasil wawancara, (Malang: 5 Oktober 2020)

pada keadilan bagi manusia.¹⁵ Secara sederhana dari penjelasan sebelumnya, pandangan dari ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 1 Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Keputusan Ijtimā' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI MUI Tahun 2018.

No.	Nama Ulama	Keterangan	Pandangan
1.	KH. Drs. Chamzawi, M.HI.	Ulama NU	Dalam penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum beliau berpandangan boleh dengan catatan seizin mustahiknya.
2.	Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.	Ulama NU	Tidak tepat penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum karena belum termasuk kebutuhan yang mendesak, mengingat masih banyak sumber dana lainnya yang bisa digunakan, seperti Dana Pemkot dialokasikan untuk bekerja sama dengan LBH.
3.	Moch. Said, M.Pd,	Ulama NU	Hukumnya sah karena fiqh sendiri bersifat fleksibel dalam memenuhi kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan setiap zaman.
4.	Abdurrohim Said, S.Ag., MA.	Ulama Muhammadiyah	Bantuan hukum merupakan kebutuhan pokok sehingga apabila tidak dipenuhi akan menghasilkan kemudhorotan, sehingga sah apanila zakat mal untuk bantuan hukum.
5.	Junari, S.Ag,	Ulama Muhammadiyah	MUI dalam mengeluarkan fatwa tentunya sudah melalui pertimbangan yang matang, sehingga sah penggunaan zakat untuk bantuan hukum, dengan tetap memperhatikan fiqh prioritas dalam mendistribusikan bantuan zakat kepada mustahik.
6.	Abdul Wahid, M.PdI.	Ulama Muhammadiyah	Zakat mal untuk bantuan hukum sah, dengan catatan adanya transparansi dan advokat juga memahami fiqh zakat.

Sumber: Hasil wawancara dengan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang, 4-5 Oktober 2020.

Analisis Metode Istinbat Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang.

¹⁵ Agus Raharjo dan Wasi Bintoro, "Asas Keadilan Bagi Rakyat Miskin: Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat", No.3 (2015): 439

Dari ulama NU Kota Malang, KH. Chamzawi berdalil menggunakan Surat At-Taubah ayat 60. Menurut beliau, dalil itu sudah mencukupi sebagai landasan hukum akat mal untuk bantuan hukum karena keumuman ayat tersebut. Beliau mengatakan “*Dalilnya ya innama shodaqotu lil fuqoroo wal masakiin, itu saja sudah cukup.*”¹⁶ Jika dalilnya cukup dengan Surat At-Taubah ayat 60 tanpa ada tambahan penjelasan lainnya, maka KH. Chamzawi beristinbat dengan metode mengambil hukum dari Al-Qur'an secara langsung. Hal ini karena Al-Qur'an dari segi kejelasan maknanya terdapat ayat yang bersifat *muhkam*, yang artinya ayat tersebut maknanya sudah sangat jelas, tidak ada keraguan serta tidak terdapat kemungkinan pemahaman kepada makna yang lainnya.¹⁷ Surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan 8 golongan yang berhak mendapatkan bantuan zakat. Jika dilihat dari segi penjelasan Al-Qur'an terhadap hukum, maka termasuk ke dalam ayat *juz'i* yang berarti rincian hukumnya telah jelas sehingga tidak menimbulkan adanya pemahaman yang lainnya.

Metode istinbat berikutnya dari K.H Isroqunnajah. Beliau menyatakan, bahwa zakat mal dalam bentuk bantuan hukum belum termasuk sebagai kebutuhan pokok, juga belum adanya regulasi yang jelas maka Beliau berpandangan akan lebih maslahat atau bermanfaat jika Pemkot mengalokasikan dananya untuk bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau LBH sehingga dana zakat tetap sesuai alur pendistribusianya sehingga dapat mencegah penyalahgunaan pendistribusian zakat. Dengan mencegah penggunaan zakat untuk bantuan hukum karena adanya faktor belum adanya urgensi zakat mal digunakan untuk bantuan hukum serta belum adanya regulasi yang jelas.¹⁸ Jika merujuk pada metode istinbat dalam ushul fiqh, sangat jelas bahwa KH. Isroqunnajah menggunakan metode *saddu al-zari'ah* dimana beliau mengkhawatirkan penggunaan zakat untuk bantuan hukum karena belum adanya urgensi dan regulasi yang jelas atas penggunaan zakat untuk bantuan hukum sehingga akan lebih baik jika zakat tidak digunakan dalam bentuk bantuan hukum serta akan lebih maslahah jika zakat digunakan untuk hal yang konsumtif atau hal-hal yang produktif yang lainnya.

Saddu al-zari'ah yaitu metode istinbat yang digunakan dalam rangka mencegah atau menutup jalan menuju terjadinya kerusakan.¹⁹ Pendistribusian zakat untuk bantuan hukum tanpa adanya regulasi yang jelas serta belum adanya urgensi akan menjadi *dzariah* atau jalan menuju kerusakan, yaitu penyelewangan penggunaan dana zakat sehingga dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Sebelum kerusakan terjadi maka perlu dicegah dengan memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu dari dana Pemkot yang bekerja sama dengan LBH. Dengan demikian, pendistribusian zakat akan lebih aman dari kemudharatan. Tidak adanya payung hukum dan kebutuhan yang mendesak untuk dana zakat disalurkan untuk bantuan hukum merupakan dzariah atau sarana yang menimbulkan kemungkinan besar akan adanya kemafsadatan berupa penyelewangan dana zakat. *Dzariah* atau sarana dalam kasus ini berdasarkan kajian *ushul fiqh* telah masuk kriteria *dzariah* pada tingkatan “kemungkinan besar akan terjadi atau kerusakan”.²⁰

¹⁶ Chamzawi, (Rais Syuriah PCNU Kota Malang), hasil wawancara, (Malang: 4 Oktober 2020)

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2005), 3

¹⁸ Isroqunnajah, (Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Malang), hasil wawancara, (Malang 4 Oktober 2020)

¹⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 453

Metode istinbat terakhir dari NU Kota Malang disampaikan oleh Ustadz Mochammad Said. Ustadz Mochammad Said dalam pendalilannya sepakat dengan pendapat Imam Qoffal yang menyatakan bahwa makna *fii sabilillah* sendiri ternyata luas, tidak hanya berjihad dalam melawan orang-orang kafir tetapi semua perbuatan yang menimbulkan kebaikan. Salah satu redaksi hadits yang menunjukkan makna sabilillah tidak hanya berjihad dalam peperangan adalah hadits Nabi: *"Berikanlah kepadanya agar bisa berhaji, karena haji termasuk fii sabilillah."*²¹ Ustadz Mochammad Said mengatakan: *"Penggunaan sabilillah ketika dilihat dari beberapa redaksi hadits, ternyata ada makna lain selain jihad seperti orang yang pergi haji termasuk sabilillah."*²² Berdasarkan hal inilah makna *fii sabilillah* adalah segala perbuatan dalam rangka mewujudkan kebaikan di dalamnya. Beliau menambahkan: *"Maka berdasarkan beberapa penelitian hadits tentang sabilillah maka muncullah qoul kedua, qoul kedua ini yang fenomenal tetap qoffal bahwa makna sabilillah adalah am fii wujuhil qoir."*²³ Selain membahas mengenai makna *fii sabilillah* Beliau juga menambahkan: *"Saya kira hal ini sah-sah saja ya selama fatwa ini sesuai dengan kebutuhan. Artinya, fiqh itukan lentur tidak hanya itu-itu saja yang dilakukan."*²⁴

Beliau beristinbat dengan mencari perluasan makna *fii sabilillah* yang tidak hanya bermakna memerangi orang kafir tetapi juga orang yang berusaha berbuat baik seperti orang pergi haji dan lainnya berdasarkan hasil telaah dari hadits-hadits lainnya yang membahas mengenai makna *sabilillah*. Ini terbukti bahwa makna *fii sabilillah* sebagaimana dalam Surat At-Taubah ayat 60 tidak hanya sekedar memerangi orang kafir. Ustadz Mochammad Said dalam wawancaranya mengemukakan: *"Penggunaan sabilillah ketika dilihat dari beberapa redaksi hadits, ternyata ada makna lain selain jihad seperti orang yang pergi haji termasuk sabilillah."*²⁵ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Ustadz Mochammad Said menggunakan metode istinbat sunnah, karena Ustadz Mochammad Said ketika ingin memaparkan makna *fii sabilillah* dalam Surat At-Taubah ayat 60, beliau menggunakan hadits *"Berikanlah kepadanya agar dia bisa berhaji, karena haji termasuk fii sabilillah."*²⁶. Hadits ini menunjukkan bahwa makna sabilillah sendiri tidak hanya berjihad dalam peperangan tetapi memberikan makna bahwa setiap sabilillah juga bisa dalam bentuk berjihad dengan tangan, lisan tenaga dan pikiran. Fungsi Sunnah sendiri adalah bayan atau penjelasan dari Al-Qur'an.²⁷

Metode istinbat dari ulama Muhammadiyah Kota Malang yang pertama disampaikan oleh Ustadz Abdurrohim Said. Ustadz Abdurrohim menilai bahwa sisi pendalilan dari hal ini adalah karena adanya kebutuhan pokok yang selalu berkembang. Artinya, seiring dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan para asnaf tidak hanya seputar hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga bisa berupa jasa. Selain itu beliau juga

²¹ Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009), 344

²² Mochammad Said, (Ketua PC Lajnah Bahtsul Masail NU Kota Malang), hasil wawancara, (Malang: 4 Oktober 2020)

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid

²⁶ Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, 344

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2014), 256

menggunakan metode istinbat seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *saddu dzariah*. Dari segi beristimbat, Ustadz Abdurrohim Said sendiri lebih menggunakan pendekatan dalil secara kontekstual berdasarkan Surat At-Taubah ayat 60 dengan memperluas lagi apa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok. Bantuan hukum sendiri sudah termasuk bagian kebutuhan primer karena jika tidak terpenuhi maka akan merugikan bagi pihak yang terzalimi.

Dalil yang dikemukakan Ustadz Abdurrohim Said dengan memasukkan bantuan hukum sebagai kebutuhan pokok dengan alasan jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan atau kesengsaran.²⁸ Salah satu upaya menjaga eksistensi jiwa dan harta ialah dengan bermuamalah atau bekerja.²⁹ Seseorang jika terzalimi hak hukumnya maka sudah pasti *kemaslahatan* jiwa dan hartanya juga akan terancam karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kehidupan pokoknya, terlebih jika memiliki tanggungan keluarga. Orang yang terzalimi atas hak kebebasannya bisa dikenai sanksi mulai dari denda, penjara bahkan hukuman mati dimana semuanya termasuk *maslahah dharuriyah*. Berdasarkan pemaparan diatas, Ustadz Abdurrohim Said dalam istinbathnya menggunakan *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* merupakan metode istinbat yang digunakan dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia.³⁰

Adapun Ustadz Abdul Wahid memberikan metode istinbatnya setuju dengan MUI. Beliau menekankan terhadap aspek-aspek terciptanya sistem yang transparan dan *mashlahah* atau kebaikan yang harus didukung serta diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pemimpin.³¹ Dengan demikian, kesimpulannya adalah metode istinbat yang beliau gunakan ialah *maslahah mursalah*. *Mashlahah* atau kebaikan yang bersifat umum akan terwujud secara nyata jika mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. *Kemaslahatan* yang umum termasuk syarat dalam penggunaan metode istinbat *maslahah mursalah*.³²

Dari sisi pendalilan, Ustadz Junari menggunakan hadits Nabi untuk mencari makna *sabilillah*.³³ Makna *sabilillah* tidak hanya bermakna jihad dalam perperangan. Hal ini beliau tunjukkan dengan hadits Nabi yang mengisahkan seorang pemuda yang hendak berjihad kemudian Nabi melarang karena masih punya kedua orang tua, kemudian Nabi menyuruh bahwa dengan taat kepada kedua orangtuanya juga termasuk berjihad. Nabi bersabda yang artinya: “Sahabat Abdullah bin Amr bin Ash *Radhiyallahu 'anhu* mengabarkan, suatu saat datang seorang pemuda kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan ingin memohon izin untuk ikut berjihad (berperang). Lalu Nabi bertanya kepeadanya: “*Apa orang tua kamu masih hidup?*” ‘*Iya, masih hidup.*’ Jawaban pemuda ini. Setelah itu beliau menyuruhnya, “*Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya.*”

Makna *fii sabilillah* ditemukan dengan mengkomparasikan hadits-hadits lainnya yang menunjukkan bahwa *sabilillah* tidak hanya bermakna jihad melainkan segala

²⁸Abdurrohim Said, (Pembina Majelis Tarjih PDM Kota Malang), hasil wawancara, (Malang 4 Oktober 2020)

²⁹ Abd. Rahman Dahlhan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 309.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 371

³¹Abdul Wahid, (Anggota Majelis Tarjih PDM Kota Malang), hasil wawancara, (Malang 4 Oktober 2020)

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 383.

³³Junari, (Anggota Majelis Tarjih PDM Kota Malang), hasil wawancara, (Malang 5 Oktober 2020)

perbuatan dalam rangka menciptakan serta memperjuangkan kebaikan.³⁴ Jika melihat pada konteks bantuan hukum, maka orang yang berjihad dengan melakukan pemberian bantuan hukum untuk kemajuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-VI termasuk dalam jihad. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ustadz Junari berdalil menggunakan sunnah berdasarkan hadits Nabi tentang seorang pemuda yang ingin berjihad dalam peperangan, namun Nabi perintahkan untuk berbakti kepada orangtuanya saja sebagai penjelasan makna sabillah dalam Surat Al-Baqarah ayat 60. Sunnah dalam istinbat yang demikian berfungsi menjadi bayan atau penjelasan, baik penjelasan dari segi ketetuan hukumnya atau dari segi penggunaan suatu istilah.³⁵ Hasil istinbat dari ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2 Hasil Analisis Metode Isitinbat Ulama NU Dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI MUI Tahun 2018.

No.	Nama Ulama	Keterangan	Metode Istinbat
1.	KH. Drs. Chamzawi, M.HI.	Ulama NU	Al-Qur'an
2.	Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.	Ulama NU	<i>Saddu al-zari'ah</i>
3.	Moch. Said, M.Pd.	Ulama NU	Sunnah
4.	Abdurrohim Said, S.Ag., MA.	Ulama Muhammadiyah	<i>Maslahah mursalah.</i>
5.	Abdul Wahid, M.PdI.	Ulama Muhammadiyah	<i>Maslahah mursalah</i>
6.	Junari, S.Ag.	Ulama Muhammadiyah	Sunnah.

Sumber: Hasil wawancara dengan ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang, 4-5 Oktober 2020.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terkait pandangan dan metode isitinbat ulama NU dan Muhammadiyah, kesimpulannya ialah mayoritas ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang setuju atas Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI MUI 2018 tentang penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum. Hanya saja KH. Isroqunnajah dari NU tidak setuju karena dianggap kurang tepat. Artikel ini sendiri berpendapat bolehnya zakat mal untuk bantuan hukum karena bantuan dari para advokat dan berbagai LBH belum efektif. Istinbat ulama NU Kota Malang menghasilkan kesimpulan bahwa KH. Chamzawi beristinbat dengan Al-Qur'an, KH. Isroqunnajah menggunakan metode *saddu al-zari'ah*, Ustadz Mochammad Said menggunakan metode istinbat sunnah. Dari ulama Muhammadiyah diantaranya: Ustadz Abdurrohim Said menggunakan *mashlahah mursalah*,

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid I*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2018), 730-731

³⁵ Abd. Rahman Dahlani, *Ushul Fiqh*, 141

Ustadz Abdul Wahid menggunakan metode istinbat *mashlahah mursalah*, Ustadz Junari menggunakan metode istinbat sunnah. Adapun artikel ini lebih condong kepada metode istinbat *mashlahah mursalah*.

Daftar Pustaka:

- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud, Juz III*. Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009.
- Raharjo Agus dan Wasi Bintoro, “Asas Keadilan Bagi Rakyat Miskin: Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat”, No.3 (2015): 439, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/15881/10490>
- Pane, Hotman. “Status Hukum Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili”, (Ungraduate thesis Universitas Gunung Jati, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/24374/>
- Khomarudin, Imron. “Strategi Penghimpunan Zakat Profesi, Studi Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) BAZNAS Kabupaten Karanganyar”(Ungraduate thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta,2019), <http://eprints.ums.ac.id/75323/18/NASKAH%20PUBLIKASI-104.pdf>
- Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia ke-VI Tahun 2018.
- Erdianto, Kristian.“YLBH : Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Perlu Ditambah”, *kompas*, diakses 9 Juli 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/14421431/ylbhi-layanan-bantuan-hukum-gratis-bagi-rakyat-miskin-perlu-ditambah>
- Yuzami, M. Agus. “MUI: Zakat Boleh Untuk Advokasi Hukum”, *hukum online*, diakses 2 Desember 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f7728773bb/mui--zakat-mal-boleh-untuk-bantuan-hukum/>.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Mufassir, Rahmatullah.“Distribusi Zakat Untuk Pembiayaan Advokasi Hukum (Studi Terhadap Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2018)”, (Ungraduate thesis UIN Sunan Kalijaga 2019), http://digilib.uin-suka.ac.id/36061/1/15350009_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Sabiq. Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid I*. Sukoharjo: Insan Kamil, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Yayuk, Widyasari. “Pendayagunaan Zakat Bagi Kesejahteraan Umat Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Jepara”, (Ungraduate thesis Universitas NU Jepara, 2017), <http://eprints.unisnu.ac.id/1610/>

